



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

MILADIYAH AHSANUL AKHLAK, tempat lahir Kudus, tanggal lahir 08 Agustus 1993, bertempat tinggal di Desa Purwareja RT.001/001 Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 13 Maret 2023, di bawah Register Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Ngb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan orang yang bernama WAHYU HERMAWAN pada tanggal 10-Oktober-2020 dan tercatat di dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 0174/23/X/2020
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang kami beri nama AQILA MAULIDIYA MAHFUZA jenis kelamin Perempuan anak ke 1 yang lahir di Palangkaraya pada tanggal 28-Oktober-2021;
3. Bahwa kemudian kelahiran anak pemohon tersebut dilaporkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3315-LU-08112021-0051;
4. Bahwa pemohon bermaksud mengganti / memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut semula tertulis nama AQILLA WAHYU MAULIDIYAH yang akan diganti/ diperbaiki menjadi AQILA MAULIDIA MAHFUZA, dengan alasan sebagai berikut:

Nama sebelumnya memiliki arti yang kurang baik

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Ngb



5. Bahwa untuk mengganti / memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan nama anak pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3315-LU-08112021-0051 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan yang semula tertulis/ terbaca AQILLA WAHYU MAULIDIYAH menjadi AQILA MAULIDIA MAHFUZA;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama Anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, telah diajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Indonesia Nomor 3319064808930004 atas nama MILADIYAH AHSANUL AKHLAK tertanggal 19-05-2022, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Indonesia Nomor 3301150401970001 atas nama WAHYU HERMAWAN tertanggal 19-05-2022, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3315142710200004 atas nama Kepala Keluarga WAHYU HERMAWAN tertanggal 19-05-2022 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0174/23/X/2020 atas nama WAHYU HERMAWAN dan MILADIYAH AHSANUL AKHLAK, tertanggal 10 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bratu, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3315-LU-08112021-0051 atas nama AQILLA WAHYU MAULIDIYAH, tertanggal 8 November 2021 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 175/PMB/X/2021 atas nama Ibu MILADIYAH AHSANUL AKHLAK dan atas nama anak AQILLA WAHYU MAULIDIYAH tertanggal 28-10-2022 yang dikeluarkan Bidan Hj. Siti Faridah, A.Md.Keb., selanjutnya diberi tanda Bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Nomor 3315146810210003 atas nama AQILLA WAHYU MAULIDIYAH tertanggal 09-11-2021, selanjutnya diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P.2 tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan karena hanya berupa fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut;

1. Saksi Nurwidia Wulandari, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi di lingkungan SP 1 yaitu satu desa serta merupakan rekan kerja serta Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2021;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini adalah karena Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dari nama Aqilla Wahyu Maulidiyah menjadi Aqila Maulidia Mahfuza;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena nama anak Pemohon tersebut kurang baik artinya;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Wahyu Hermawan dan memiliki 1 (satu) orang anak perempuan dari pernikahannya yang bernama Aqilla Wahyu Maulidiyah, dan anak Pemohon tersebut sehari-hari bertempat tinggal bersama dengan Pemohon;

- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, dan nama anak Pemohon yang tertera di akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah Aqilla Wahyu Maulidiyah;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Ngb



- Bahwa arti nama Aqila Maulidia Mahfuza tersebut adalah kelahiran anak perempuan yang cerdas dan mulia;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut dan suami Pemohon juga tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

2. Saksi Yusnita Wardani, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi di lingkungan SP 1 yaitu satu desa serta merupakan rekan kerja serta Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2021;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini adalah karena Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dari nama Aqilla Wahyu Maulidiyah menjadi Aqila Maulidia Mahfuza;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena nama anak Pemohon tersebut kurang baik artinya;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Wahyu Hermawan dan memiliki 1 (satu) orang anak perempuan dari pernikahannya yang bernama Aqilla Wahyu Maulidiyah, dan anak Pemohon tersebut sehari-hari bertempat tinggal bersama dengan Pemohon;

- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, dan nama anak Pemohon yang tertera di akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah Aqilla Wahyu Maulidiyah;

- Bahwa arti nama Aqila Maulidia Mahfuza tersebut adalah kelahiran anak perempuan yang cerdas dan mulia;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut dan suami Pemohon juga tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk merubah penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis AQILLA WAHYU MAULIDIYAH menjadi AQILA MAULIDIA MAHFUZA;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat dan Saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Miladiyah Ahsanul Akhlak, tempat lahir Kudus, tanggal lahir 08 Agustus 1993, bertempat tinggal di Desa Purwareja RT.001/001 Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Wahyu Hermawan dan memiliki 1 (satu) orang anak perempuan dari pernikahannya yang bernama Aqilla Wahyu Maulidiyah;
- Bahwa Aqilla Wahyu Maulidiyah lahir di Palangkaraya tanggal 28 Oktober 2021, sehingga saat ini masih dalam kategori Anak;
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk merubah penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis AQILLA WAHYU MAULIDIYAH menjadi AQILA MAULIDIA MAHFUZA;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3315-LU-08112021-0051 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Grobogan, dan nama anak Pemohon yang tertera di akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah Aqilla Wahyu Maulidiyah;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena nama Aqila Maulidia Mahfuza artinya kelahiran anak perempuan yang cerdas dan mulia;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut dan suami Pemohon juga tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa benar untuk sahnya perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik sesuai dengan domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti dan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pertama, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dan ketiga terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Akta Pencatatan Sipil yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas telah dipegang oleh subjek akta dalam hal ini Pemohon dan perubahan penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut telah terjadi setelah akta tersebut diterbitkan. Meskipun hal ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, namun demikian mengacu kepada ketentuan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan Penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Aqilla Wahyu Maulidiyah adalah anak perempuan Pemohon hasil pernikahan Pemohon dengan Wahyu Hermawan dan Pemohon berkehendak untuk merubah penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis Aqilla Wahyu Maulidiyah menjadi Aqila Maulidia Mahfuza, karena Aqila Maulidia Mahfuza artinya kelahiran anak perempuan yang cerdas dan mulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitem kedua pada surat permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula tertulis Aqilla Wahyu Maulidiyah menjadi Aqila Maulidia Mahfuza tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan pertimbangan di atas mengenai petitem kedua permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya dikabulkan, namun akan diperbaiki sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan ini tanpa mengurangi esensi dari permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dikarenakan kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, namun dihubungkan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka sudah tepat apabila Pemohon sendiri yang melaporkan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau sesuai domisili Pemohon setelah menerima salinan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini, agar Pejabat yang berwenang mencatatnya pada register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut cukup beralasan hukum petitum ketiga untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dikabulkan, maka petitum pertama patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merubah penulisan nama anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3315-LU-08112021-0051 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan yang semula tertulis/terbaca AQILLA WAHYU MAULIDIYAH menjadi AQILA MAULIDIA MAHFUZA;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Ade Andiko, S.H., dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ade Andiko, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Ngb



Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya proses Rp 50.000,00
- PNBP panggilan pertama Rp 10.000,00
- Biaya Materai Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer